



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN



PENGJAUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

M U F A R I D A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T P A A M A N D A

b. Alamat

K A R A N G B E N E R B A E K U D U S

c. Jenjang Sekolah

T K / N S ☒ SPS/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota

K U P U S

g. Kecamatan

B A E

h. Kelurahan

K A R A N G B E N E R

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

4 2 1 1 1 7 7 4 0 3 0 6 2 0 1 6

b. Tanggal

1 5 1 1 2 0 1 6

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

d. Tanggal

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Keterangan:

1. Formulir ini adalah dan merupakan formulir resmi.
2. Formulir ini adalah formulir Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Menunjukkan foto (satu foto) keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Petunjuk cara mengisi (Cara Mengisi) Formulir Pengisian NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Email info@npsn.kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, harus diisi dengan benar sesuai dengan petunjuk.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 921 / 1177 - 4/03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN PENITIPAN ANAK AMANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Penitipan Anak Amanda, Nomor: 01/TPA.AN/II/2016, tanggal 18 Juli 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap Satuan PAUD Taman Penitipan Anak Amanda, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016;

2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 5 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Taman Penitipan Anak "AMANDA"
Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
Tanggal berdiri : 18 November 2011
Status : Izin Pendirian
Alamat : Jl. UMK Karangbener
Desa : Bae Rt. 06 Rw. 01
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 227 596 465
pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan : MUFARIDAH
Penyelenggara : YAYASAN AL ISLAMIYAH

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktu KESATU yaitu :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Tim Verifikasi/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya;
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktu KEDUA tersebut diatas.

Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana dicantumkan dalam Keputusan ini berakut sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 19 November 2016

